

BAB III

KEBIJAKAN UMUM

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

I. Kondisi Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017, merupakan perkiraan terukur yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan. Berkaitan dengan hal tersebut maka Penetapan Rencana Target Penerimaan Perubahan Tahun Anggaran 2017 ini terdapat beberapa hal-hal yang menjadi perhatian dan pertimbangan dalam penyusunan rencana penerimaan diantaranya :

1. Hasil Evaluasi Potensi Pajak dan Objek Pajak Retribusi serta perkembangannya;
2. Hasil Evaluasi Realisasi penerimaan tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi serta koordinasi dengan instansi atau mitra kerja terkait yang memiliki sumber-sumber pungutan/ pendapatan;
4. Hasil Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah;
5. Hasil Penyesuaian dari Dana Perimbangan terutama dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
6. Kondisi makro ekonomi;
7. Pembaharuan ketentuan hukum (yuridis formal) untuk menjamin kepastian hukum.

II. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Upaya – Upaya Pemerintah Provinsi dalam rangka Intensifikasi dan Ekstensifikasi peningkatan pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penanganan Piutang PKB Umum dengan mengoptimalkan peran pemerintah Kabupaten/Kota dan peran Samsat dalam penagihan piutang pajak;
2. Mengevaluasi pelaksanaan pemberian ijin operasional perusahaan oleh Instansi terkait;
3. Pembaharuan ketentuan hukum (Yuridis Formal) untuk menjamin kepastian hukum;
4. Melakukan pengawasan terhadap penjualan/distribusi BBM sektor Industri oleh Tim Inspektorat, BPKP Perwakilan Prov. Kaltim, dan Kepolisian terhadap penerimaan dari Wajib Pungut;
5. Penyesuaian Nilai Perolehan Air (NPA);
6. Melakukan peninjauan kembali terhadap besaran tarif Retribusi dengan merevisi Pergub Kaltim Nomor 09 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Prov. Kaltim Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
7. Penyesuaian deviden dari Perusda/BUMD ke Pemerintah Prov. Kaltim;
8. Mengusulkan Formulasi Perhitungan DAU yang proporsional dan berkeadilan;
9. Pengembangan inovasi layanan pembayaran pajak melalui sistem E-Samsat untuk memberi kemudahan dan pendekatan lokasi pelayanan kepada masyarakat, bekerjasama dengan pihak perbankan, PT. Pos Indonesia dan lainnya;
10. Mengoptimalkan Kinerja BUMD dengan melakukan koordinasi,asistensi dan himbauan agar melakukan efesiensi belanja operasional untuk meningkatkan laba perusahaan;
11. Menggali dan mengembangkan potensi sumber pendapatan dari Retribusi melalui kegiatan asistensi kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;

12. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari Dana Perimbangan, terutama yang bersumber dari dana bagi hasil melalui kegiatan rekonsiliasi dan penelusuran bukti setor PNBP (royalti) yang belum teridentifikasi;
13. Mengupayakan Peningkatan Dana Perimbangan dari Transfer Umum pasca pengalihan kewenangan di bidang Pendidikan (Pengalihan Guru SMA/SMK) kepada Pemerintah Provinsi melalui kegiatan rekonsiliasi Kebutuhan Belanja Pegawai serta Pengusulan perhitungan Kapasitas Fiskal berdasarkan realisasi bukan alokasi;
14. Penguatan usulan program kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus melalui Kementerian Teknis;
15. Perubahan dan Penguatan regulasi terhadap Perda pungutan Retribusi Daerah dalam rangka penyesuaian perubahan regulasi dan kewenangan sebagaimana UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

III. Target dan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp.8.223.730.774.720,15 dan realisasi pendapatan sebesar Rp.8.141.598.499.855,01 dari target pendapatan daerah yang telah ditetapkan atau mencapai 99,00%.

Adapun penjabaran target dan realisasi Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan dari PAD yang terdiri dari komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Secara keseluruhan dalam APBD

Perubahan TA 2017, PAD ditargetkan sebesar Rp.4.167.589.517.079,35 terjadi surplus penerimaan sebesar Rp.408.009.935.487,66 atau naik 9,79% sehingga total realisasi PAD menjadi sebesar Rp.4.575.599.452.567,01 (109,79%) yang terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Komponen Pajak Daerah secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp.3.275.137.315.000,00 dan realisasi sebesar Rp.3.505.578.072.170,90 terjadi surplus penerimaan sebesar Rp.230.440.757.170,90 atau 7,04% dari target Pajak Daerah yang ditetapkan. Rincian target penerimaan Pajak Daerah sebagai berikut:

1) Pajak Kendaraan Bermotor

Target PKB pada Perubahan APBD TA 2017 sebesar Rp.774.000.000.000,00 telah dapat direalisasikan sebesar Rp.808.926.810.177,00 atau 104,51%. Peningkatan realisasi disebabkan oleh :

- Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan dampak dari kemudahan layanan yang berbasis online melalui e-Samsat diwilayah Provinsi Kaltim.
- Beberapa inovasi layanan publik serta diikuti dengan meningkatnya layanan prima bagi Wajib Pajak dengan membuka gerai pelayanan diantaranya Samsat Mall, Samsat Pembantu Samsat keliling dan pembayaran merupakan bagian dari pengembangan Samsat Online se Kaltim dan pembayaran PKB melalui Sistem e-Samsat yang bekerjasama dengan Bankaltimara, BNI dan PT. Pos Indonesia.
- Pembayaran PKB dari kendaraan baru dan objek kendaraan dari luar daerah.

- Pelaksanaan Program pencocokan dan penelitian (Coklit) Data Kendaraan Bermotor.
- Diberlakukannya Pergub Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemberian Pembebasan Pokok, Sanksi Administrasi Berupa Denda Dan Bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kedua Dan Seterusnya Serta Pemberian Pembebasan Pokok, Sanksi Administrasi Berupa Denda Dan Bunga Pajak Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di Provinsi Kalimantan Timur.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Target BBNKB pada APBD Perubahan Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp.550.000.000.000,00 dan realisasi penerimaan mencapai Rp.622.875.380.936,00 (113,25%) mengalami peningkatan sebesar Rp.72.875.380.936,00 atau 13,25%, Peningkatan realisasi disebabkan :

- Total penjualan mobil baru secara Nasional menurut GAIKINDO, pada periode 2017 mengalami kenaikan 1,5 persen dari tahun 2016.
- Optimasi kegiatan pendataan dan pemetaan obyek kendaraan bermotor umum maupun alat-alat berat dan alat-alat besar yang baru.
- Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pemilik kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan khususnya BBNKB.
- Kondisi Pertumbuhan Ekonomi mengalami perbaikan dari tahun 2016 dan 2017.
- Pertumbuhan kendaraan bermotor di tahun 2017 naik sebesar 2.73% dari tahun 2016.

- Kemampuan daya beli masyarakat yang meningkat dengan kondisi makro ekonomi dan iklim investasi yang baik.
- Semakin banyaknya layanan transportasi berbasis Online juga berkontribusi besar dengan semakin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kendaraan Roda 4 dan 2 di tahun 2017.
- Adanya kendaraan yang berbasis LCGC (Low Cost Green Car) yang dijual lebih murah daripada kendaraan lainnya yang sudah ada sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Target pada APBD Perubahan Tahun 2017 sebesar Rp.1.750.000.000.000,00 dengan capaian Realisasi sebesar Rp.1.870.469.739.038,80 atau 106,88% mengalami surplus sebesar Rp.120.469.739.038,80, trend positif kenaikan yang didukung oleh :

- Kenaikan harga minyak dunia, di awal tahun 2017 sekitar US\$ 52 per barel, memasuki akhir tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi US\$ 62 sampai 64 US\$ per barel.
- Kenaikan batu bara acuan awal tahun 2017 sekitar US\$ 86,25 per ton menjadi US\$ 94,04 per ton.
- Kenaikan penjualan BBM, di tahun 2016 sebesar 4.392.814 KL, di tahun 2017 menjadi 4.817.254 KL solar.
- Mulai menggeliatnya usaha di sektor tambang batu bara yang berpengaruh pada penggunaan BBM untuk proses produksi.

4) Pajak Air Permukaan

Target pada APBD Perubahan Tahun 2017 sebesar Rp.7.000.000.000,00 dengan pencapaian realisasi

sebesar Rp.7.178.019.488,10 (102,54%) atau mengalami kenaikan sebesar Rp.178.019.488,10.

5) Pajak Rokok

Target pada APBD Perubahan Tahun 2017 sebesar Rp.194.137.315.000,00 mengalami surplus sebesar Rp.1.990.807.531,00 dari realisasi Pajak Rokok sebesar Rp.196.128.122.531,00 (101.03%). Penghitungan berdasarkan kurang salur Tahun 2016 dan target cukai rokok secara Nasional di Tahun 2017 sebesar Rp. 1,47 Triliun yang dibagihasilkan ke Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan persentase pembagian jumlah penduduk Kalimantan Timur.

b. Retribusi Daerah

Target retribusi daerah pada APBD Perubahan Tahun 2017 sebesar Rp.19.564.525.000,00 dengan capaian realisasi Rp.16.656.010.036,91 atau 85,13% mengalami penurunan sebesar Rp.2.908.514.963,09 atau 14,87% sehubungan dengan adanya perubahan kewenangan yang diatur melalui UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari tiga komponen penerimaan yaitu :

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum pada target APBD perubahan Tahun 2017 sebesar Rp.10.714.325.000,00 dengan pencapaian realisasi sebesar Rp.8.002.269.316,91 mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp.2.712.055.683,09 bersumber dari penerimaan UPTD Lab. Kes Hewan dan Kes Masyarakat Veteriner Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Pelayanan Kesehatan UPTD BKMOM, Retribusi Pengujian Kendaraan diatas Air, UPTD Akademi Keperawatan

Diskes, UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Diskes Prov.Kaltim.

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha dengan target perubahan sebesar Rp.8.450.200.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp.8.002.129.620,00 mengalami penurunan sebesar Rp.448.070.380,00 (5,30%) yang berasal dari :

- Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- Retribusi Tempat khusus parkir;
- Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/Villa;
- Retribusi tempat rekreasi;
- Retribusi tempat olah raga;
- Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Dengan target pada APBD Perubahan Tahun 2017 sebesar Rp.400.000.000,00, capaian realisasi sebesar Rp.651.611.100,00 (162,90%) mengalami kenaikan Rp.251.611.100,00 yang berasal dari :

- Retribusi Izin trayek
- Retribusi izin usaha perikanan
- Retribusi perpanjangan IMTA Disnakertrans Prov. Kaltim

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Target pada APBD Perubahan Tahun 2017 sebesar Rp.212.334.202.383,35 dan capaian yang diperoleh sebesar Rp.208.807.497.552,48 (98,34%) mengalami penurunan sebesar Rp.3.526.704.830,87 dari target yang ditetapkan. Adapun rincian sebagai berikut :

1) Perusda Melati Bakti Satya (MBS)

Berdasarkan target perubahan tahun 2017 sebesar Rp.2.370.305.495,00, tidak ada realisasi penerimaan.

Perusda Melati Bakti Satya (MBS) tahun 2017 tidak menyetorkan laba/deviden ke Kas Daerah dikarenakan laba ditahan atau deviden untuk pengembangan usaha/investasi lainnya sesuai Surat Direktur Utama Melati Bakti Satya (MBS) Nomor 217/MBS-Dir/XII/2017 perihal Permohonan Penundaan waktu penyetoran PAD ke Kas Daerah Tahun 2017.

2) Perusda Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera

Berdasarkan target perubahan Tahun 2017 sebesar Rp.9.262.699,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp.9.262.699,00 atau 100%.

3) Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera.

Target perubahan Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp.16.610.000.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp.16.616.689.878,00 atau 100,04%.

4) Perusda Ketenagalistrikan

Target perubahan Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp.3.202.907.312,00 realisasi sebesar Rp.2.039.057.135,00 atau 63,66%. Dalam pembagian laba bersih sebagian untuk cadangan dengan tujuan agar Perusda Ketenagalistrikan dapat meraih beberapa peluang bisnis dan pengembangan usaha dibidang ketenagalistrikan sesuai surat Direktur Keuangan Nomor 36/OPS/PERLIS/VIII/2017.

5) Perusda BPD

Target Perubahan ditetapkan sebesar Rp.186.277.285.387,35 adapun realisasi sebesar Rp.186.277.285.387,73 atau 100,00%. Tercapainya target dikarenakan program kerja yang dapat dilaksanakan secara riil dan didukung oleh kondisi perekonomian masyarakat yang kondusif.

6) PT. Migas Mandiri Pratama (MMP)

Tidak ada target dan realisasi pada Tahun 2017. Karena perusahaan masih berkonsentrasi menyelesaikan piutang perusahaan.

7) PT. Jamkrida Kaltim

Target pada APBD Perubahan Tahun 2017 sebesar Rp.35.000.000,00 dengan realisasi Rp.35.760.959,75 kelebihan capaian sebesar Rp.760.959,75 atau 102,17%.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Target pada APBD Perubahan Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp.660.553.474.696 dan realisasi mencapai Rp.844.557.872.806,72 kelebihan capaian sebesar Rp.184.004.398.110,72 (27,86%).

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, dan dana perimbangan lainnya. Target perubahan tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp.4.024.646.840.474,00 dan realisasi sebesar Rp.3.533.009.585.813,00 (87,78%) atau tidak tercapai sebesar Rp.491.637.254.661,00. Tidak tercapainya target dana bagi hasil pajak dan bukan pajak (SDA) disebabkan tidak ditransfernya triwulan IV tahun 2017 serta dilakukannya pemotongan lebih salur tahun 2015 sesuai PMK. NO 187/PMK. 07/2017 dan Peraturan Dirjen Nomor 5/PK/2017 Tata Cara Pemotongan atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dalam Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2016 yang menggunakan Pagu Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun Anggaran 2017.

a. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2017 sebesar Rp.824.929.219.037,00 dengan realisasi sebesar

Rp.609.621.646.540,00 (73,90%), adapun rincian sebagai berikut :

1) DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017 sebesar Rp.352.835.586.400,00 dengan capaian realisasi Rp.259.416.665.300,00 (73,52%) turun sebesar Rp.93.416.921.100,00 (26,48%) antara lain PBB Migas, PBB Pertambangan Umum, Perhutanan dan Perkebunan.

Tidak tercapainya disebabkan karena Penerimaan DBH Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor migas mengalami penurunan secara signifikan sesuai dengan adanya penurunan Bagi Hasil Gas Bumi ke daerah, tidak ada perubahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar penetapan pajak pada SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) PBB.

2) DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 25 dan 29

Realisasi Penerimaan DBH Pajak PPh meliputi Pasal 21 dan Pasal 25/29 sebesar Rp.350.202.981.240,00 atau 72,25% dari target APBD Perubahan 2017 ditetapkan sebesar Rp.472.093.632.637,00. Terjadinya penurunan sebesar Rp.131.518.848.199,00 atau turun sebesar (27,75%). Hal ini disebabkan karena masih banyaknya Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi, kontraktor dan perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur masih menggunakan NPWP dimana kantor pusat berada.

Untuk Triwulan IV Tahun 2017 tidak ada penyaluran DBH Pajak PPh ke Daerah oleh Pemerintah Pusat dan berkurangnya Anggaran Belanja Pemerintah Daerah serta

diikuti dengan Pemerintah menaikkan Pengenaan tarif PTKP yang terbaru.

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Target Dana Bagi Bukan Pajak pada APBD Perubahan tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp.1.341.252.323.437,00 dengan capaian sebesar Rp.1.101.073.440.281,00 (82,09%) terjadinya penurunan sebesar Rp.240.178.883.156,00 (17,91%.) Penerimaan DBH SDA dengan rincian sebagai berikut :

1) DBH SDA Kehutanan

Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil PSDH tahun 2017 sebesar Rp.11.686.547.868,00. Perhitungan Penerimaan DBH PSDH hanya dilakukan transfer sampai dengan TW III tahun 2017 dari alokasi Perpres No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN Tahun 2017.

2) DBH Reboisasi

Realisasi Penerimaan DBH Reboisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.71.210.031.750,00 (45%) dari target tahun 2017 sebesar Rp.158.244.515.000,00.

3) DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Alam

Target penerimaan Minyak Bumi ditetapkan sebesar Rp.163.037.723.539,00 dan realisasi Penerimaan Minyak Bumi sebesar Rp.123.653.065.339,00 (75,84%) terdapat penurunan penerimaan sebesar Rp.39.384.658.200,00, sedangkan target penerimaan Gas Alam ditetapkan sebesar Rp.79.932.207.548,00 dengan capaian Realisasi Penerimaan Gas Alam sebesar Rp.57.037.026.248,00 (71,36%) dari target yang ditetapkan. Capaian penerimaan ini adalah hasil dari transfer yang hanya sampai dengan triwulan III.

c. Dana Perimbangan Lainnya

1) Dana Alokasi Umum (DAU)

Penerimaan DAU berjumlah sebesar Rp.714.906.576.000,00 atau 100% dari target APBD-P yang telah ditetapkan Rp. 714.906.576.000,00.

2) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Realisasi Penerimaan DAK berjumlah sebesar Rp.1.107.407.922.992,00 atau 96,84% dari target APBD Perubahan yaitu sebesar Rp.1.143.558.722.000,00 terdapat kurang salur DAK sebesar Rp.36.150.799.008,00. Rincian realisasi dari penerimaan DAK sebagai berikut :

- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Penerimaan DAK Fisik berjumlah sebesar Rp.265.936.938.373,00 atau 91,52% dari target perubahan Rp.290.586.343.000,00 yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target disebabkan penyerapan penggunaan DAK fisik oleh Instansi terkait tidak terpenuhi sehingga tidak dilakukannya penyaluran DAK fisik Triwulan berikutnya.

- Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

Penerimaan DAK nonfisik berjumlah sebesar Rp.841.470.984.619,00 atau 98,65% dari target sebesar Rp.852.972.379.000,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan DID berjumlah Rp.7.500.000.000,00 atau 100% dari APBD-P yang telah ditetapkan Rp. 7.500.000.000,00 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

IV. Permasalahan Dan Solusi

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain :

- a. Masih ada beberapa sarana dan prasarana yang menjadi objek Retribusi di SKPD/UPTD pemungut yang mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi secara optimal.
- b. Tidak ditransfernya triwulan IV tahun 2017 serta dilakukannya pemotongan lebih salur tahun 2015 sesuai PMK. NO 187/PMK. 07/2017 dan Peraturan Dirjen Nomor 5/PK/2017 Tata Cara Pemotongan atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dalam Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2016 yang menggunakan Pagu Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun Anggaran 2017.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang masih dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Koordinasi secara sinergis dan konsisten dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lembaga terkait, Pemerintah Kab/Kota, Instansi Vertikal, unsur Pengawas Internal dan Eksternal.
- b. Melaksanakan penyesuaian dan kenaikan Nilai Perolehan Air terutama pada nilai perolehan air.
- c. Melakukan rekonsiliasi teknis lifting dan penyaluran DBH Migas secara berkala dengan kementerian ESDM beserta operator K3S untuk memastikan penyaluran DBH sesuai dengan hak daerah.
- d. Melaksanakan pengembangan layanan lainnya.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

I. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan percepatan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan Nasional, maka diperlukan penataan pengelolaan Keuangan Daerah, agar dapat lebih tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya.

Sebagai sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan, diharapkan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mampu memberikan Pengelolaan Keuangan yang lebih adil, rasional, aspiratif dan bertanggungjawab sebagaimana amanat dari ketentuan tersebut diatas, maka dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2009 - 2017, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Rencana Strategis Daerah dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana strategis tersebut dituangkan dalam bentuk kebijakan umum anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, khususnya dibidang Keuangan Daerah harus dipedomani azas-azas umum Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana penjelasan undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:

- a. Azas Kesatuan, dengan azas ini dimaksudkan agar seluruh Pendapatan dan Belanja Daerah dalam satu Dokumen Anggaran baik Pendapatan dan Belanja maupun aset yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Investasi/Kekayaan yang dipisahkan dan telah ditetapkan dalam APBD dan Neraca Daerah;
- b. Azas Universalitas, azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam Dokumen Anggaran yang tertuang dalam APBD setiap tahunnya serta dilaksanakan melalui kas Daerah;
- c. Azas Tahunan, azas ini dimaksudkan bahwa Rencana Penerimaan dan Alokasi Belanja Daerah ditentukan hanya untuk 1 (satu) Tahun takwim terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan;
- d. Azas Spesialis, melalui azas ini Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan baik dari aspek proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban APBD yang bersifat aspiratif terhadap kepentingan publik.

Selain berpedoman pada azas-azas umum Pengelolaan Keuangan tersebut diatas dalam hal pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah juga menganut azas-azas sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :

a. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

b. Azas Umum Pelaksanaan APBD.

SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Pelaksanaan Belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping memperhatikan dan menganut azas-azas umum Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan APBD sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka dalam penyusunan APBD harus mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :

a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Persyaratan utama untuk mewujudkan Pemerintah yang baik, bersih dan bertanggungjawab dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka seluruh aspek penerimaan, Belanja

demikian pula Aset Daerah harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, hasil dan manfaat yang diperoleh dari satu kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur.

b. Disiplin Anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai dari setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja dan pembiayaan yang dialokasikan pada setiap kode rekening merupakan batas tertinggi pengeluaran dari setiap kegiatan, oleh karenanya terhadap alokasi belanja yang sudah ditetapkan dalam APBD tidak diperkenankan untuk dialihkan penggunaannya pada kegiatan dan kode rekening lainnya, sebelum mendapatkan persetujuan Gubernur Kalimantan Timur yang akan dituangkan dalam APBD tahun berjalan, untuk selanjutnya memperoleh persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang dituangkan dalam APBD tahun berjalan.

c. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh dari mekanisme pajak retribusi daerah, perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan, sehingga hasil dan manfaatnya secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat.

II. Target Dan Realisasi Belanja

a. Realisasi Belanja

Adapun total target dan realiasi belanja daerah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Total Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010–2017

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
2010	6,717,224,271,200.00	5,918,568,270,455.00	88,11	798,656,000,745.00
2011	9,452,216,378,370.74	8,142,835,450,293.57	86,15	1,309,380,928,077.17
2012	13,137,540,000,000.00	11,339,765,189,174.00	86,32	1,797,774,810,826.00
2013	15,139,000,000,000.00	13,780,244,907,476.00	91,02	1,358,755,092,524.00
2014	12,217,683,000,000.00	11,274,555,765,140.40	92,28	943,127,234,859.60
2015	11,484,260,000,000.00	6,388,107,684,363.00	55,62	5,096,152,315,637.00
2016	5,649,687,263,500.00	5,293,741,507,697.40	93,70	355,945,755,802.60
2017	8.834.897.375.000,00	8.224.601.146.422,14	93,09	610.296.228.577,86
Jumlah	82.632.508.288.070,70	70.362.419.911.021,50	85,15	12.270.088.367.049,20

Sumber : Laporan Keuangan Prov. Kaltim & LRA Tahun 2010 – 2017

Dari komposisi tabel diatas, menunjukkan adanya peningkatan belanja tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016. Dilihat dari belanja pegawai pada tahun 2016 sebesar Rp.875 Miliar, pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp.1,45 Triliun, peningkatan ini disebabkan oleh adanya pelimpahan tenaga pengajar SMK dan SMA dari Kabupaten Kota ke Provinsi.

Belanja barang mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar Rp.1,9 Triliun menjadi sebesar Rp.2,09 Triliun pada tahun 2017. Belanja modal dari tahun 2016 sebesar Rp.1,5 Triliun menjadi sebesar Rp.938 Miliar pada tahun 2017. Belanja hibah dari tahun 2016 sebesar Rp.844 Miliar menjadi sebesar Rp.947 Miliar pada tahun 2017.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari tahun 2016 sebesar Rp.1,44 Triliun menjadi sebesar Rp.2,07 Triliun pada tahun 2017. Belanja Bantuan Keuangan dari tahun 2016 sebesar Rp.861 Miliar menjadi sebesar Rp.709 Miliar pada tahun 2017.

Belanja terhadap belanja lainnya, yang terdiri dari belanja tidak terduga serta Pengeluaran/Pembiayaan Daerah

dari Tahun 2016 sebesar Rp.1,25 Miliar menjadi Rp.16 Juta pada tahun 2017.

Tabel 3.2
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012–2017 (jutaan Rp)

Uraian Belanja	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Belanja pegawai	1,258,960.81	1,347,618.00	1,424,610.99	1,468,399.64	1,329,010.91	1.453.136,05
Belanja Barang	2,221,477.61	2,457,692.78	2,154,573.72	1,937,918.72	1,543,518.54	2.099.893,65
Belanja Modal	2,499,133.16	3,651,081.82	2,211,317.31	2,007,130.81	1,571,814.63	938.327,93
Belanja Hibah	856,807.35	1,567,763.97	909,317.90	966,801.17	844,687.44	947.492,73
Belanja Bantuan Sosial	7,073.50	3,940.00	4,249.50	4,419.50	3,459.99	4.187,50
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	2,132,835.26	2,692,808.05	2,563,201.31	2,440,676.45	1,446,352.40	2.072.374,42
Belanja Bantuan Keuangan	2,354,896.68	2,059,339.47	2,005,786.03	1,376,558.16	861,148.43	709.171,90
Belanja Tidak Terduga	8,580.82	-	1,500.00	3,434.25	1,250.00	16
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	202,800.00	-	25,000.00	50,000.00	-	-
JUMLAH	11,542,565.19	13,780,244.09	11,299,556.76	10,255,338.69	7,601,242.34	8.224.601,14

Sumber : Laporan Keuangan Prov. Kaltim & LRA Tahun 2012 - 2017

Penurunan belanja modal dan belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dari tahun 2017, menunjukkan pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana kerja lima tahunan (renstra) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Timur serta pemerintah Kabupaten/Kota mengalami penurunan yang sangat signifikan karena kondisi keuangan.

b. Aset Daerah

Tabel 3.3
Nilai Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2017

NO	TAHUN	TOTAL ASET	KENAIKAN/ PENURUNAN (%)
1	2010	18.533.120.907.797,50	13,03
2	2011	21.910.535.425.617,34	18,22
3	2012	25.338.363.497.813,63	15,64
4	2013	27.644.918.991.480,20	9,10
5	2014	30.089.700.173.299,00	8,84
6	2015	23.428.575.292.236,40	(22,14)
7	2016	23.113.184.392.170,20	(1,35)
8	2017	23.346.135.044.343,00	1,01

Sumber: Laporan Keuangan Prov. Kaltim & LRA Tahun 2012 – 2017

Nilai aset dalam tahun 2017 sebesar Rp.23,34 Triliun meningkat dibandingkan dengan aset tahun 2016 sebesar Rp.23,11 Triliun, atau sebesar 1,01%.

c. Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Di sisi pengelolaan keuangan daerah untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017 diharapkan dapat mempertahankan peringkat tertinggi berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti capaian pada tahun 2016.
2. Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemprov Kaltim telah dilakukan secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Terhadap kegiatan Evaluasi Rancangan APBD maupun Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se Kaltim yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah sesuai ketentuan paling lama 15 (lima belas hari) kerja, selama

ini Pemerintah Provinsi belum pernah melaksanakan Evaluasi Rancangan APBD maupun Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se Kaltim melebihi batas waktu 15 hari kerja sesuai ketentuan yang ada.

III. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

- Pertanggungjawaban Laporan keuangan tahun 2017 harus dan telah menerapkan Akuntansi Berbasis Akrua! diperlukan kesiapan regulasi, system aplikasi dan SDM.

b. Solusi

- Peningkatan kompetensi pengelola Laporan Keuangan dan operator SIMDA Keuangan melalui Workshop dan Pelatihan.
- Perlu dilakukan perbaikan didalam proses Penyusunan Laporan Keuangan yang berbasis Akrua!. dengan melibatkan unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta BPK RI.